



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN PUJO;
2. Tempat lahir : Karang Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Sadnyasari,
Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten
Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Negara, oleh :

1. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
2. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 133/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa I WAYAN PUJO bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 4969-01-000011-50-9;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 52218420 9573 4486;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna pink dengan nomor 085739252085;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN PUJO pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di dirumah teman terdakwa yang bernama NURHANI (DPO) yang beralamat di Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa diamankan oleh saksi I KETUT GUNADA dan saksi I KADE DARMAYANTA yang keduanya merupakan petugas Kepolisian Polres Jembrana, karena terdakwa telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat yang datang langsung ke terdakwa maupun yang dititip pembelian melalui NURHANI (DPO) yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa pasang secara online;
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel dari NURHANI (DPO) yaitu 34x5, 43x2, 6234x3, 678x5, 78x5, 87x5, 876x5, 76x5, 86x5, 5121x2, 21x2, 12x2, 12x1, 337x2, 371x3, 71x20, 17x5, 7384x2, 384x2, 9825x1, 77x2, 16x1, 18x2, 95x2, 17x1, 256x1, 36x1, 71x8, 271x4, 371x2, 17x2, 31x2, 09x2, 23x2, 45x4, 99x2, 00x2, 66x2, 77x2, 71x2, 70x2, 11x16, 00x5, 49x5, 39x5, 29x5, 99x5, 11x5, 22x5 yang dikirim melalui sms ke Handphone milik terdakwa dengan nomor 085739252085, dengan total pembelian sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi togel online yaitu dengan cara menerima pasangan angka dari pembeli/pemasang kemudian terdakwa mengisi saldo direkening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 4969-01-000011-50-9 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna pink terdakwa membuka situs togel online PAUS4D, lalu terdakwa Login dengan ID IWAYANPUJO72, kemudian terdakwa memilih permainan di pasaran togel Singapur, setelah itu terdakwa memasukkan angka-angka pasangan togel beserta jumlah taruhannya dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8420 9573 4486, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan “sukses”, yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar, dan untuk pasangan angka togel tersebut, terdakwa mendapat persenan 29% untuk pasangan 2 angka, 59% untuk pasangan 3 angka, dan 65% untuk 4 angka dari jumlah pasangan;
- Bahwa status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN PUJO pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama NURHANI (DPO) yang beralamat di Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya,, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa diamankan oleh saksi I KETUT GUNADA dan saksi I KADE DARMAYANTA yang keduanya merupakan petugas Kepolisian Polres Jembrana, karena terdakwa telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat yang datang langsung ke terdakwa maupun yang dititip pembelian melalui NURHANI (DPO) yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa pasang secara online;
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel dari NURHANI (DPO) yaitu 34x5, 43x2, 6234x3, 678x5, 78x5, 87x5, 876x5, 76x5, 86x5, 5121x2, 21x2, 12x2, 12x1, 337x2, 371x3, 71x20, 17x5, 7384x2, 384x2, 9825x1, 77x2, 16x1, 18x2, 95x2, 17x1, 256x1, 36x1, 71x8, 271x4, 371x2, 17x2, 31x2, 09x2, 23x2, 45x4, 99x2, 00x2, 66x2, 77x2, 71x2, 70x2, 11x16, 00x5, 49x5, 39x5, 29x5, 99x5, 11x5, 22x5 yang dikirim melalui sms ke Handphone milik terdakwa dengan nomor 085739252085, dengan total pembelian sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi togel online yaitu dengan cara menerima pasangan angka dari pembeli/pemasang kemudian terdakwa mengisi saldo rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 4969-01-000011-50-9 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna pink terdakwa membuka situs togel online PAUS4D, lalu terdakwa Login dengan ID IWAYANPUJO72, kemudian terdakwa memilih permainan di pasaran togel Singapur, setelah itu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.



terdakwa memasukkan angka-angka pasangan togel beserta jumlah taruhannya dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8420 9573 4486, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan “sukses”, yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar, dan untuk pasangan angka togel tersebut, terdakwa mendapat persenan 29% untuk pasangan 2 angka, 59% untuk pasangan 3 angka, dan 65% untuk 4 angka dari jumlah pasangan;

- Bahwa status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan hanya bersifat untung-untungan serta dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Gunada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Nurhani (DPO) yang beralamat di Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama rekan saksi yang bernama I Kadek Darmayanta ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah saksi lakukan penyelidikan, memang benar terdakwa telah melakukan permainan judi togel online Singapur yang namanya “PAUS4D” ;
- Bahwa adapun cara permainan togel yang dimainkan ada 4 angka, 3 angka dan 2 angka dengan taruhan paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua



angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan kepada pemasang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa menyerahkan kepada pemasang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menurunkan kepada pemasang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menerima pasangan angka judi togel online;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. I Kadek Darmayanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Nurhani (DPO) yang beralamat di Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama rekan saksi yang bernama I Ketut Gunada ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah saksi lakukan penyelidikan, memang benar terdakwa telah melakukan permainan judi togel online Singapur yang namanya "PAUS4D" ;
- Bahwa adapun cara permainan togel yang dimainkan ada 4 angka, 3 angka dan 2 angka dengan taruhan paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan kepada pemasang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan kepada pemasang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menurunkan kepada pemasang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menerima pasangan angka judi togel online;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Nurhani (DPO) yang beralamat di Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kec.Melaya, Kab.Jembrana karena terdakwa telah melakukan permainan judi togel online Singapur yang namanya "PAUS4D";
- Bahwa cara menerima pasangan judi togel online tersebut adalah terdakwa mengisi saldo direkening tabungan sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana setiap ada orang yang taruhan angka-angka judi togel online serta memberikan uang taruhannya kepada teman terdakwa bernama Nurhani dan juga langsung kepada terdakwa, selanjutnya Nurhani mengirimkan angka-angka togel dari para pemasang melalui handphone milik terdakwa, setelah terdakwa menerima pasangan angka togel tersebut, kemudian terdakwa kirim pasangan angka togel tersebut ke situs online PAUS4D dengan cara awalnya membuka situs PAUS4D lewat Google kemudian muncul akun terdakwa IWAYANPUJO72 kemudian terdakwa memasukkan password "putriani76", setelah terbuka terdakwa memilih togel Singapur kemudian mengklik dan langsung memasukkan pasangan angka togel yang dipasang, dan sore hari terdakwa ambil uang para pemasang judi togel dari Nurhani dan terdakwa langsung membeikan imbalan kepada Nurhani tergantung dari penjualan angka togel sebesar 25 % kemudian jika ada pasangan angka togel yang keluar maka terdakwa mendapatkan kirim uang dari Bandar togel online untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan kepada pemenangnya, selanjutnya jika tidak ada yang keluar angka togel dari para pemasang maka uang itu dari para pemasang jadi milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan yaitu tiap pasangan 2 angka terdakwa mendapat 29 % dari jumlah pasangan, untuk pasangan 3 angka terdakwa mendapat 59% dari jumlah pasangan dan untuk 4 angka terdakwa mendapat 65%;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan angka judi togel tersebut baru berjalan 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima pasangan angka judi togel online;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan sebagai penjual judi togel online;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 4969-01-000011-50-9;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 52218420 9573 4486;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna pink dengan nomor 085739252085;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Nurhani (DPO) yang beralamat di Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kec.Melaya, Kab.Jembrana karena terdakwa telah melakukan permainan judi togel online Singapur yang namanya "PAUS4D";
- Bahwa benar cara menerima pasangan judi togel online tersebut adalah terdakwa mengisi saldo direkening tabungan sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana setiap ada orang yang taruhan angka-angka judi togel online serta memberikan uang taruhannya kepada teman terdakwa bernama Nurhani dan ada juga langsung kepada terdakwa, selanjutnya Nurhani mengirimkan angka-angka togel dari para pemasang melalui handphone milik terdakwa, setelah terdakwa menerima pasangan angka togel tersebut, kemudian terdakwa kirim pasangan angka togel tersebut ke situs online PAUS4D dengan cara awalnya membuka situs

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.



PAUS4D lewat Google kemudian muncul akun terdakwa IWAYANPUJO72 kemudian terdakwa memasukkan password "putriani76", setelah terbuka terdakwa memilih togel Singapur kemudian mengklik dan langsung memasukkan pasangan angka togel yang dipasang, dan sore hari terdakwa ambil uang para pemasang judi togel dari Nurhani dan terdakwa langsung membeikan imbalan kepada Nurhani tergantung dari penjualan angka togel sebesar 25 % kemudian jika ada pasangan angka togel yang keluar maka terdakwa mendapatkan kirim uang dari Bandar togel online untuk membayarkan kepada pemenangnya, selanjutnya jika tidak ada yang keluar angka togel dari para pemasang maka uang itu dari para pemasang jadi milik terdakwa;

- Bahwa adapun cara permainan togel yang dimainkan ada 4 angka, 3 angka dan 2 angka dengan taruhan paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan kepada pemasang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa menyerahkan kepada pemasang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menurunkan kepada pemasang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan yaitu tiap pasangan 2 angka terdakwa mendapat 29 % dari jumlah pasangan, untuk pasangan 3 angka terdakwa mendapat 59% dari jumlah pasangan dan untuk 4 angka terdakwa mendapat 65%;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima pasangan angka judi togel online;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal melakukan perbuatan sebagai penjual judi togel online;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur “Barang Siapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barang Siapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.



Bahwa “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena *memorie vantoelichting* tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara *dolus* dan *culpa* di mana pada delik-delik *culpa* perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelah Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, namun dalam berbagai Doktrin Ilmu Hukum termasuk di antaranya yang dijelaskan oleh Dr. Choirul Huda dan para ahli hukum pidana, telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, di dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata



menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa yaitu menerima pasangan angka judi togel sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap yang pada awalnya hanya menerima pemasangan dari temannya yang bernama Nurhani, dimana judi togel tersebut dilakukan melalui situs online dan Terdakwa dalam permainan judi togel sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah NURHANI yang beralamat di Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi I Ketut Gunada, dan saksi I Kade Darmayanta (keduanya merupakan petugas dari Kepolisian Polres Jembrana), mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menerima pasangan judi togel dilakukan secara online;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna pink milik terdakwa untuk membuka situs togel Online dan memasang angka pemasangan tersebut di akun togel "PAUS4D" setelah masuk ke situs "PAUS4D" terdakwa Log in dengan memasukkan ID IWAYANPUJO72, kemudian situs togel tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke pasaran Singapura selanjutnya ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3, angka, dan 4 angka dengan menggunakan saldo 1 (satu) buah kartu ATM BRI, nomor seri 5221 8420 9573 4486 milik terdakwa setelah Terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar;
- Bahwa untuk pasangan angka togel tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29 (dua puluh sembilan) persen dengan ketentuan untuk pasangan dua angka 29%, tiga angka 59% dan jika empat angka terdakwa mendapatkan 65%, jika angka pasangan pemasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan kalah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jembrana sudah menerima pasangan togel dari NURHANI (DPO) dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor angka togel : 34x5, 43x2, 6234x3, 678x5, 78x5, 87x5, 876x5, 76x5, 86x5, 5121x2, 21x2, 12x2, 12x1, 337x2, 371x3, 71x20, 17x5, 7384x2, 384x2, 9825x1, 77x2, 16x1, 18x2, 95x2, 17x1, 256x1, 36x1, 71x8, 271x4, 371x2, 17x2, 31x2, 09x2, 23x2, 45x4, 99x2, 00x2, 66x2, 77x2, 71x2, 70x2, 11x16, 00x5, 49x5, 39x5, 29x5, 99x5, 11x5, 22x5, dan sudah membayar sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan togel online Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sifat permainan judi togel yaitu hanya untung-untungan, karena angka yang keluar berasal dari judi online;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 4969-01-000011-50-9 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8420 9573 4486 yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) buah Hp Oppo A83 warna pink dengan nomor 085739252085; yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah untuk memberantas perjudian di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Pujo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 4969-01-000011-50-9 ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8420 9573 4486;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Hp Oppo A83 warna pink dengan nomor 085739252085;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh Benny Octavianus, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, SH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Nopember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I Gede Gatot Hariawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)